

## **Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano**

*Application of Income Tax Accounting Article 23 at PT. Rural Bank (BPR) Paro Laba Tondano*

**Jaines Pasang<sup>1</sup>, Jessy D. L. Warongan<sup>2</sup>, Stanley Kho Walandouw<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

[jainespasang@gmail.com](mailto:jainespasang@gmail.com)<sup>1</sup>; [jdimarcus@gmail.com](mailto:jdimarcus@gmail.com)<sup>2</sup>; [stanleykho99@gmail.com](mailto:stanleykho99@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, ada beberapa jenis pajak yang harus di bayarkan kepada negara salah satunya yaitu pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 23 pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano yang merupakan salah satu PT. BPR disulawesi utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi PPh 23 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dimana dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan akuntansi pajak penghasilan 23 dalam Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 mengenai penghasilan atas imbalan jasa lain yang diatur dalam PMK No.141/PMK.03/2015, untuk penyetoran ada satu kali keterlambatan dikarenakan tanggal 10 merupakan hari libur, untuk itu perusahaan diharapkan menyetor dan melaporkan sebelum tanggal yang telah di tentukan untuk menghindari sanksi atas keterlambatan tersebut.

**Kata kunci:** perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, PPh 23

**Abstract:** Tax is the country's largest source of income, there are several types of taxes that must be paid to the state, one of which is income tax article 23, income tax article 23, a tax imposed on income on capital, service delivery, or gifts and awards, other than those that have been deducted from income tax. Article 21. This research was conducted at PT. Rural Bank (BPR) Paro Laba Tondano which is one of the PT. BPR in North Sulawesi. The purpose of this study was to determine the application of PPh 23 accounting at PT. Rural Bank (BPR) Paro Laba Tondano whether it is in accordance with applicable regulations. The research method used is descriptive qualitative where direct observations and interviews are carried out. The results of the study indicate that the application of income tax accounting 23 in the calculation, deduction, deposit and reporting at PT. The Rural Bank (BPR) Paro Laba Tondano is in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning income for other services as regulated in PMK No. 141/PMK.03/2015, for deposits there is one time delay because the 10th is a holiday, For this reason, the company is expected to deposit and report before the specified date to avoid sanctions for the delay.

**Keyword :** calculation, withholding, deposit, reporting, income tax article 23

---

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia sistem pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan negara yaitu “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Demi mencapai tujuan negara tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh komponen masyarakat dan juga dalam mencapai tujuan tersebut tentu tidak dapat terlepas dari sumber pendanaan, sumber pendanaan di Indonesia terdapat dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sumber penerimaan negara menurut APBN sesuai Undang-Undang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Ketiga sumber pendapatan negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah menjadi penyokong belanja negara selama ini.

Diterima: xx-xx-xxxx; Disetujui untuk Publikasi: -xx-xx-xxxx

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

Data dari Kementerian Keuangan mengenai APBN pertumbuhan perpajakan pada tahun 2016 sebesar 1.285,0 T, 2017 sebesar 1.343,5 T, 2018 sebesar 1.518,8 T, outlook 2019 sebesar 1.643,1 T. APBN 2020 sebesar 1.865,7 T dan Penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2016 sebesar 262,0 T, pada tahun 2017 sebesar 311,2 T, pada tahun 2018 sebesar 409,3 T, outlook 2019 sebesar 386,3 T, APBN 2020 sebesar 367,0 T dengan melihat rincian pendapatan negara di atas, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara.

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak yang dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Pajak Penghasilan dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori yakni pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha dan PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

Salah satu pajak penghasilan yang di bayarkan kepada Negara yaitu pajak penghasilan 23, dimana wajib pajak perlu memahami beberapa ketentuan yaitu jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23, sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23

Objek penelitian diambil pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano yang merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di Sulawesi Utara, juga sudah cukup lama di dirikan dan dikenal masyarakat. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano juga merupakan wajib pajak yang membayarkan pajak pada Negara, salah satu pajak yang di bayarkan yaitu PPh 23, PPh pasal 23 menurut UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Berdasarkan uraian yang ada sangat perlu melihat kembali mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 23 untuk mengetahui adanya salah hitung, salah tulis, dan keterlamban. Akibat kesalahan tersebut wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, kesalahan atau kelalaian itu juga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dan juga kerugian pada perusahaan. Atas dasar hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengambil judul tentang: Penerapan Akuntansi PPh 23 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Jenis data, yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data berupa kalimat-kalimat yang berasal dari informasi serta fakta-fakta yang dapat ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini pun menganalisa bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Subjek penelitian ini akan dilaksanakan di kantor pusat PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano, Jl. Tountemboan No. 458, Kel. Wawalintouan, Kec.To/Jl. Lumimuut No. 487 Wawalintouan Kec.Tondano Barat, 95616. Waktu pelaksanaan dimulai pada bulan April – September 2021.

### **3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan bukti spt, bukti potong dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.

Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang di tempuh penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan cara survey lapangan yang terdiri dari:

1. Wawancara (interview)
2. Dokumentasi (documentary)

#### 4. Proses Analisis

1. Tahap yang pertama yaitu mencatat data yang sesuai dengan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi
2. Tahap yang kedua yaitu menganalisis serta mengolah data yang telah dikumpulkan lewat wawancara dan dokumentasi tentang bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada Perusahaan
3. Tahap ketiga ini dituntut mampu menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan lewat wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apakah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano telah melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 dengan benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

**Tabel 1.** Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano.

Tahun 2019						
NO	Masa	Nama Agen	Jumlah Penghasilan (RP)	Tarif	PPH 23 Menurut PT. BPR Paro Laba	Sesuai / tidak sesuai
1	Januari	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 21.000.000	2%	Rp 420.000	Sesuai
2	Februari	CV. Satya	Rp 8.000.000	2%	Rp 160.000	Sesuai
		PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 10.200.000	2%	Rp 204.000	Sesuai
3	Juni	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 9.500.000	2%	Rp 190.000	Sesuai
4	Juli	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 21.000.000	2%	RP 420.000	Sesuai
			Rp 10.200.000	2%	Rp 204.000	Sesuai
5	September	Lucky Hardjwinata	Rp 10.000.000	2%	Rp 200.000	Sesuai
6	Desember	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 21.000.000	2%	Rp 420.000	Sesuai
Tahun 2020						
NO	Masa	Nama Agen	Jumlah Penghasilan (RP)	Tarif	PPH 23 Menurut PT. BPR Paro Laba	Sesuai / tidak sesuai
1	Januari	CV. Satya	Rp 10.000.000	2%	Rp 200.000	Sesuai
2	Februari	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 10.200.000	2%	Rp 204.000	Sesuai
3	April	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 3.500.000	2%	Rp 70.000	Sesuai
4	Juni	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 24.000.000	2%	Rp 480.000	Sesuai
		KAP Sodikin & Harijanto	Rp 16.363.636	2%	Rp 327.273	Sesuai
5	Juli	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 10.200.000	2%	Rp 204.000	Sesuai
6	September	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 500.000	2%	Rp 10.000	Sesuai
7	Oktober	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 3.000.000	2%	Rp 60.000	Sesuai
8	November	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 1.750.000	2%	Rp 35.000	Sesuai
9	Desember	PT. Sinergi Prakarsa Utama	Rp 24.000.000	2%	Rp 480.000	Sesuai

Sumber : PT. Bank Perkreditan Rakyat Paro Laba Tondano

Pada PT. BPR Paro Laba Tondano memotong PPh 23 pada jasa lainnya, adapun cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. BPR Paro Laba Tondano yaitu dengan cara mengalihkan tarif sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan pasal 23 dengan penghasilan bruto atas jasa lain sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). PT. BPR Paro Laba Tondano menetapkan tarif atas jasa lain-lain sebesar 2% sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 2% untuk yang memiliki NPWP dan sebesar 4% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Contoh salah satu perhitungan Tahun 2019

Pemotongan pajak atas Sistem Aplikasi Retail BPR Januari 2019

Rp 21.000.000 X 2% = Rp 420.000

Dengan pencatatan pada BPR Paro Laba,

Beban Sewa sistem 21.000.000

PPN Masukan 2.100.000

Kewajiban Segera Simpanan Sementara (PPh 23) 420.000

Kas 22.680.000

**Tabel 2.** Penyetoran pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano. Tahun 2019

NO	Masa Pajak	Batas waktu penyetorang	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Sesuai/ tidak sesuai
1	Januari	10/02/2019	07/02/202019	Rp 420.000	sesuai
2	Februari	10/03/2019	06/03/2019	Rp 364.000	Sesuai
3	Juni	10/07/2019	05/07/2019	Rp 190.000	Sesuai
4	Juli	10/08/2019	07/08/2019	Rp 420.000	Sesuai
		10/08/2019	05/08/2019	Rp 204.000	Sesuai
5	September	10/10/2019	04/10/2019	Rp 200.000	Sesuai
6	Desember	10/01/2020	09/01/2020	Rp 420.000	Sesuai
Tahun 2020					
NO	Masa Pajak	Batas waktu penyetorang	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	
1	Januari	10/02/2020	07/02/2020	Rp 200.000	Sesuai
2	Februari	10/03/2020	09/03/2020	Rp 204.000	Sesuai
3	April	10/05/2020	11/05/2020	Rp 70.000	Tidak sesuai
4	Juni	10/07/2020	08/07/2020	Rp 807.273	Sesuai
5	Juli	10/08/2020	06/08/2020	Rp 204.000	Sesuai
6	September	10/10/2020	06/10/2020	Rp 10.000	Sesuai
7	Oktober	10/11/2020	09/11/2020	Rp 60.000	Sesuai
8	November	10/12/2020	08/12/2020	Rp 35.000	Sesuai
9	Desember	10/01/2021	08/01/2021	Rp 480.000	Sesuai

Sumber : PT. Bank Perkreditan Rakyat Paro Laba Tondano

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano membayar atau menyetorkan ke Bank pada tanggal 10 bulan berikutnya dan apabila pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Kewajiban Segera Simpanan Sementara (PPh 23)

RP 420.000

Kas

Rp 420.000

**Tabel 3.** Penyetoran pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano.

Tahun 2019					
NO	Masa Pajak	Batas waktu pelaporan	Tanggal Pelaporan	Jumlah Pelaporan	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Januari	20/02/2019	13/02/202019	Rp 420.000	Sesuai
2	Februari	20/03/2019	11/03/2019	Rp 364.000	Sesuai
3	Juni	20/07/2019	09/07/2019	Rp 190.000	Sesuai
4	Juli	20/08/2019	09/08/2019	Rp 624.000	Sesuai
5	September	20/10/2019	14/10/2019	Rp 200.000	Sesuai
6	Desember	20/01/2020	17/01/2020	Rp 420.000	Sesuai
Tahun 2020					
NO	Masa Pajak	Batas waktu pelaporan	Tanggal Pelaporan	Jumlah Pelaporan	
1	Januari	20/02/2020	13/02/2020	Rp 200.000	Sesuai
2	Februari	20/03/2020	11/03/2020	Rp 204.000	Sesuai
3	April	20/05/2020	13/05/2020	Rp 70.000	Sesuai
4	Juni	20/07/2020	16/07/2020	Rp 807.273	Sesuai
5	Juli	20/08/2020	19/08/2020	Rp 204.000	Sesuai
6	September	20/10/2020	20/10/2020	Rp 10.000	Sesuai
7	Oktober	20/11/2020	18/11/2020	Rp 60.000	Sesuai
8	November	20/12/2020	18/12/2020	Rp 35.000	Sesuai
9	Desember	20/01/2021	20/01/2021	Rp 480.000	Sesuai

Sumber : PT. Bank Perkreditan Rakyat Paro Laba Tondano

PPh 23 setiap bulan dilaporkan PT. BPR Paro Laba Tondano sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 20 bulan berikutnya dan apabila tanggal 20 jatuh di hari libur maka dapat melaporkan paling lama hari kerja berikutnya. Pelaporan tersebut dilakukan secara online dengan menggunakan berkas-berkas yang dibutuhkan.

## Pembahasan

### 1. Perhitungan dan Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan data yang ada perhitungan dan pemotongan PPh 23 pada PT. BPR Paro Laba Tondano memotong PPh 23 pada jasa lainnya dengan tarif sebesar 2% untuk yang memiliki NPWP dan sebesar 4% bagi yang tidak memiliki NPWP, PT. BPR Paro Laba Tondano menggunakan jasa seperti pelatihan, sewa sistem aplikasi, KAP. Seperti contoh pada tabel 4.1 pada tahun 2019 nomor 1 PT. BPR Paro Laba menggunakan jasa sewa sistem Aplikasi pada PT. Sinergi sebesar RP 21.000.000 kemudian dikalikan dengan tarif sesuai ketentuan yang memiliki NPWP sebesar 2% sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai mendapatkan nilai pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada PT. Sinergi Prakarsa Utama sebesar Rp 420.000, pada saat pemotongan PT. BPR Paro Laba Tondano mencatat jurnal beban sewa sistem (debit) PPN (debit) Kewajiban segera simpanan sementara/PPh 23 (kredit) kas (kredit). Berdasarkan penelitian terdahulu dari Feren Leonito Sinaga (2021) yang berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Semarak Perkasa Lestari, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan atas jasa sewa angkutan dikenakan tarif sebesar 2% bagi yang memiliki NPWP dan 4% bagi yang tidak memiliki NPWP pada penelitian ini PT. Semarak Perkasa Lestari selaku pemberi jasa dan pemotong PPh 23 dengan mencatat jurnal pada saat menyewakan Kas (debit), PPh 23 (debit), Pendapatan sewa (kredit) pada saat dilakukan pemotongan sewa dibayar dimuka (debit) utang PPh 23 (kredit) kas (kredit) pada saat penyetoran utang PPh 23(debit) kas (kredit).

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yaitu tarif yang dikenakan atas jasa lainnya yaitu sebesar 2% bagi yang memiliki NPWP dan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan diberlakukan tarif 100% lebih tinggi, sesuai dengan peraturan yang ada mengenai perhitungan, pemotongan dan penetapan tarif yang diberlakukan pada PT. BPR Paro Laba Tondano telah sesuai.

### 2. Penyetoran pajak penghasilan pasal 23 pada PT. BPR Paro Laba Tondano

PT. BPR Paro Laba Tondano melakukan penyetoran ke bank tanggal 10 bulan berikutnya apabila pada tanggal tersebut merupakan hari raya atau libur penyetoran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan april tahun 2020 PT. BPR Paro Laba melakukan keterlambatan bayar dimana pembayaran tersebut dilakukan tanggal 11 bulan berikutnya. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Moch Rahmadan (2020) yang berjudul analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa lain pada PT. Bank Sulselbar Makassar, menyatakan bahwa penyetoran pada PT. Bank Sulselbar Makassar melakukan penyetoran PPh 23 pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan tatacara penyetoran yaitu PT. Bank Sulselbar Makassar terlebih dahulu membuat kode billing lalu membayarnya melalui bank yang telah disetujui.

Sesuai dengan aturan pemerintah, Undang-Undang No 36 Tahun 2008 bahwa penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur dapat disetorkan kepada Bank pada hari kerja berikutnya pada UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2a) terhadap sanksi administrasi wajib pajak tidak membayar pajak terutang setelah tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa bunga pajak sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

### 3. Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. BPR Paro Laba Tondano

Pelaporan pajak penghasilan 23 pada PT. BPR Paro Laba Tondano dilakukan sebelum atau tepat tanggal 20 bulan berikutnya dan sesuai dengan hasil penelitian PT. BPR Paro Laba Tondano telah melakukan kewajibannya sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2008 berakhirnya pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Julianto (2019) dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Banyu Biru Sentosa, menyatakan bahwa Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder) yang terdapat di PT. Banyu Biru Sentosa dilaporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya namun didapati pelaporan sering terjadi keterlambatan karena dari pihak penyedia jasa perantara dan keagenan lambat memberikan faktur pajak.

### 4. Jurnal pajak penghasilan pasal 23 pada PT. BPR Paro Laba Tondano

Jurnal PPh pasal 23 yang dilakukan pada PT. BPR Paro Laba Tondano sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pemotongan dan pelaporan, berikut merupakan jurnal pada PT. BPR Paro Laba Tondano:

Pada saat pemotongan atas jasa

Beban jasa Rp xxx

PPN Masukan Rp xxx

Utang PPh 23 Rp xxx

Kas Rp xxx

Pada saat penyetoran:

Kewajiban Segera Simpanan Sementara (PPh 23) Rp xxx

Kas/Bank Rp xxx

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Paro Laba Tondano, dapat disimpulkan bahwa:

#### 1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Perhitungan dan Pemotongan PPh 23 pada PT. BPR Paro Laba Tondano sudah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif jasa lain yaitu 2% bagi yang memiliki NPWP 4% yang tidak memiliki NPWP sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, Pemotongan PPh 23 pada PT. BPR Paro Laba Tondano melakukan pemotongan melalui online di e-bupot.

#### 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Penyetoran PPh 23 yang dilakukan PT. BPR Paro Laba Tondano berdasarkan penelitian mengalami satu kali keterlambatan penyetoran yaitu pada bulan april tahun 2019, selebihnya penyetoran yang dilakukan

oleh PT. BPR Paro Laba Tondano sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 bahwa penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

### 3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sesuai dengan peraturan pelaporan PPh 23 dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya pada PT. BPR Paro Laba pelaporan PPh 23 dilaporkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan data yang di berikan, PT. BPR Paro Laba Tondano memotong PPh 23 atas jasa lainnya adapun jasa yang digunakan yaitu jasa pelatihan, sewa sistem, pembayaran KAP, mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengenai jasa lain-lain dengan tarif 2% yang memiliki NPWP dan 4% bagi yang tidak memiliki NPWP untuk penyetoran terjadi satu kali keterlambatan penyetoran.

### Saran

Beberapa saran yang mungkin dan kiranya diberikan guna membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam hal perpajakan dan dijadikan bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu:

1. Pada saat penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebaiknya PT. BPR Paro Laba Tondano menyetor dan melaporkan sebelum tanggal yang ditetapkan, dan apabila tanggal jatuh tempo pada hari libur, maka perusahaan dapat mengantisipasi dengan menyetor dan melaporkan sebelum tanggal jatuh tempo. Hal tersebut dilakukan untuk terhindar dari sanksi keterlambatan lapor sebesar 100.000 dan denda bunga telat bayar sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.
2. Sebaiknya perusahaan terus mempertahankan ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan selalu mengikuti perkembangan peraturan pajak terbaru sehingga bermanfaat untuk perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Claudia Yunike Senduk.2019.evaluasi penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada pt. bank syariah mandiri.1-9
- Dede Mulyadi.2019.analisis terhadap pemotongan dan pemungutan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa outsourcing pada pt cimb niaga auto finance.hlm 102-109
- Desi Putri Lestari.2017.evaluasi mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23(studi kasus pt batik danar hadi solo).84-91
- Dramita Putri Rantung.2020.analisis penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas fee pada perusahaan pt.hasjrat multifinance manado.hal. 788-797
- Febrina.2020.Analisis akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada dinas perindustrian dan perdagangan prov. Sumatra utara.hal. 75-83
- Feren Leonito.2021.Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Semarak Perkasa Lestari.Hal.766-773
- Juraj Gazda.2017.Tax optimization in an agent-based model of real-time spectrum secondary market.543–558
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. APBN 2020. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/diakses> pada November 2020
- Lynisiska Sihombing.2020.analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada pt. louisz international.10-15
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Moch dan Iman. 2017. Perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 pada perusahaan manufaktur yang berada di karawang.jurnal bisnis dan akuntansi.hlm. 218-225
- Ridho Setyawardana.2021. penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen pada pt. jasaraharja putera cabang manado.Hal. 182-188
- Siti Resmi, 2017, Perpajakan – Teori dan Kasus, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :  
Alfabeta, CV.
- Sumarsan, Thomas 2017, perpajakan Indonesia, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Waluyo,2017, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat